

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Koperasi sebagai gerakan ekonomi dan badan usaha rakyat ikut serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu sistem perekonomian nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan (Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia, 1992), disebutkan dalam pasal 1 yaitu :

**"koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".**

Koperasi memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pengembangan usaha. Koperasi berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya dengan melayani kebutuhan mereka untuk kebaikan bersama. Sebagai badan usaha, koperasi harus dikelola secara profesional. Jika koperasi dikelola dengan baik maka tujuan akan tercapai, dan sebaliknya jika koperasi tidak dikelola dengan baik maka koperasi akan mengalami hambatan dalam mencapai tujuannya.

Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum memiliki hak dan kewajiban terhadap Negara. Hak dan kewajiban harus selalu beriringan maka dari

itu koperasi diwajibkan mengukuhkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Perpajakan adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh warga negara sesuai dengan undang-undang, bersifat wajib dan tidak mempunyai hubungan timbal balik langsung dengan wajib pajak. Perpajakan memiliki sifat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, misalnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena perpajakan merupakan sumber pendapatan nasional maka dapat mendanai segala pengeluaran. (Rahman, 2010)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) salah satu organisasi pemerintahan yang bertugas untuk memungut pajak yang menganut *self assessment system*, yang dimana sistem ini menempatkan masyarakat Wajib Pajak sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau bisa disebut Kantor Pelayanan Pajak sebagai pengendali sudah dengan sendirinya harus secara optimal dalam melaksanakan pelayanan agar setiap Wajib Pajak merasa puas dan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara (Gunadi, 2007:25).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak, yang dimana komponen terbesar Penerimaan pajak selain pajak penghasilan (PPh) yang juga akan berdampak besarnya pemasukan negara. Mengingat pentingnya peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pendapatan Negara, dikarenakan perlu untuk mendorong kesadaran terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mereka sehingga dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu syarat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) adalah penyerahan tersebut merupakan harus dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Barang Kena Pajak (BKP) artinya setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang, karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, sedangkan pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) untuk pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean untuk impor Barang Kena Pajak (BKP). Pajak Keluaran merupakan pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Barang Kena Pajak (JKP), Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan ekspor Jasa kena pajak.

Pengusaha yang wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang omzetnya melebihi total omzet Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku, sedangkan pengusaha yang tidak mencapai omzet tidak dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai(PPN). Pengusaha Kena Pajak (PKP) perlu menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan cara menghitung selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan yang dapat dikurangkan untuk suatu masa pajak. Jika perusahaan atau badan telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan dan dikenakan sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Mardiasmo 2011:29)

Dalam melakukan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas e-faktur untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajibannya. Pengusaha Kena Pajak (PKP) menggunakan e-faktur untuk membuat faktur pajak serta untuk pengisian SPT yang digunakan untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). E-faktur merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun sampai saat ini masih sering ditemui Ketidaksadaran dari wajib pajak. Ketidaksadaran wajib pajak ini antara lain wajib pajak tidak mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika omzet telah mencapai Rp. 4,8 miliar tidak menghiraukan surat himbaun yang diterima dari KPP, serta melakukan kegiatan ekspor dengan menggunakan nama Pengusaha Kena Pajak (PKP) lain karena tidak

memiliki Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). PEB merupakan dokumen lain yang disamakan dengan faktur pajak.

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang/jasa yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pasal 44 ayat 1 menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147 / PMK. 03/ 2017. Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) wajib menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang, yang dikenal dengan Pajak Keluaran (Pajak Keluaran). Wajib Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah konsumen akhir, sedangkan yang bertugas memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pedagang atau penjual. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tambahan nilai ekonomi yang digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan. Akan tetapi, setiap entitas pajak memiliki kewajiban yang berbeda dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak dengan hak yang diperoleh setiap wajib pajak berbeda-beda.

Salah satu reformasi perpajakan di Indonesia baru-baru ini tertuang dalam pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Dalam Undang - Undang Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% ke 11% yang berlaku efektif mulai 1 April 2022. Kebijakan ini memicu kontroversi di tengah-tengah publik terlebih mencuat di masa pandemi Covid-19. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

KSU Tandangsari masih menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% untuk transaksi jual beli kepada anggota, dikarenakan untuk tahun 2022 pihak KSU Tandangsari menerapkan pajak dengan cara subsidi. Jika langsung dinaikan menjadi 11% maka secara langsung harga dari barang-barang menjadi naik sehingga membuat anggota menjadi panik akan hal itu, maka secara bertahap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KSU Tandangsari akan dinaikan menjadi 11% dengan menjelaskan kepada anggota bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan tarif pajak. Akan tetapi pihak koperasi membayar ke pihak pajak nya sudah 11% dimulai pada 1 April 2022 dikarenakan harus mengikuti peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

KSU Tandangsari merupakan koperasi serba usaha yang bergerak dibidang Unit divisi usaha susu segar , Unit divisi sarana produksi peternakan, Unit divisi usaha peternakan dan jasa sapi perah, Unit divisi usaha simpan pinjam. KSU Tandangsari telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mulai pada bulan Oktober 2018. Pembayaran pertama kali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimulai pada bulan September 2018, sedangkan pada tahun sebelumnya koperasi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga tidak timbul kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KSU Tandangsari dikarenakan tidak melaporkan pendaftaran secara elektronik dan tidak mengetahui jika KSU Tandangsari wajib melaporkan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Akan tetapi otoritas pajak menyarankan koperasi untuk menetapkan diri mereka sebagai pengusaha kena pajak dikarenakan beberapa barang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari tahun sebelumnya koperasi belum

mengukuhkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) artinya sudah lama koperasi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, terlihat dari tingkat kesadaran koperasi yang belum maksimal sehingga, menunjukkan tingkat kesadaran yang masih rendah. KSU Tandangsari wajib membayar pajak secara sukarela dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan nilai tambah sebagai badan usaha untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi adanya kewajiban perpajakannya.

Akan tetapi KSU Tandangsari tetap berkewajiban untuk mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikarenakan omzet koperasi sudah melebihi Rp 4,8 Miliar pertahun. Kewajiban pada saat telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk membayar baik barang bukan objek pajak wajib melaporkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku berdasarkan peraturan pemerintah (PMK197/PMK.03/2013 pasal (4). Jadi jika telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka wajib untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditahun yang akan datang di KSU Tandangsari terdapat beberapa barang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diantaranya yaitu Karpet sapi, mesin perah, cmr susu, vaselin, ember perah, millken.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik dan memilih KSU Tandangsari sebagai lokasi penelitian karena merupakan suatu badan usaha yang termasuk sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban dalam membayar pajak baik pajak orang pribadi maupun pajak badan. Sehingga peneliti ingin menganalisis

kesadaran wajib pajak saat membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KSU Tangsari agar dapat meminimalisir perpajakan di KSU Tangsari.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA UNIT USAHA SAPORNAK”**.



**IKOPIN**  
University

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan untuk pembayaran dan pelaporan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KSU Tandangsari ?
2. Bagaimana perhitungan pajak masukan dan keluaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ?
3. Bagaimana penyetoran dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh KSU Tandangsari ?

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka akan diuraikan lagi pembahasannya di bawah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan yang akan dijelaskan pada subab berikut ini :

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai di Koperasi KSU Tandangsari.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Maksud Penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Menganalisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Memahami dan menganalisis faktor - faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan KSU Tandangsari dalam penetapan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Untuk mengetahui ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KSU Tandangsari.

Maksud dan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian maka dari itu dibuat lah maksud dan tujuan yang diatas agar lebih terarah dan jelas.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Untuk mengembangkan teori-teori, yaitu ialah teori Administrasi Publik, dan Administrasi Perpajakan. Khususnya teori tentang ketidakpatuhan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi KSU Tandangsari untuk sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan koperasi serta untuk hal mengenai pajak pertambahan nilai untuk meningkatkan kepatuhan koperasi dalam membayar pajak.

1. Bagi peneliti memberikan informasi dan menambah wawasan mengembangkan konsep administrasi publik, khususnya konsep kepatuhan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan menjadi bahan informasi bagi pemangku kepentingan terkait isu-isu yang ketat.
2. Bagi Universitas Manajemen Koperasi Indonesia Bandung, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan atau teori pengembangan manajemen publik.
3. Bagi koperasi KSU Tandangsari, Memberi masukan dan pertimbangan kepada manajemen perusahaan tentang perlakuan akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai yang dicatat pada perusahaan sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kesadaran wajib pajak